

Sosialisasi Tentang Kesadaran Hukum Berkendara Bermotor Roda Dua Untuk Masyarakat

Julial fajri, Muhammad imron, Bagoes Liantoro Oetomo, Rita aprilia, Ilham mustakim¹,

Keywords :

lalu lintas,
kesadaran hukum,
hukum.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
Julialfajri7@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;
Reviewed: tgl-bln-thn
Revised: tgl-bln-thn
Accepted: tgl-bln-thn
Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi politik. Selain itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begünstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan jalan raya harus dilaksanakan dengan tertib dan menggunakan perlengkapan berkendara, akan tetapi pada kenyataannya di jalan raya masih banyak ditemui pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara, seperti tidak menggunakan helm. Penggunaan kelengkapan berkendara merupakan syarat penting bagi pengemudi sepeda motor untuk menjamin keselamatan dan keamanan dirinya sendiri dan orang lain. Untuk mencari alternatif pemecahan masalah diatas, maka diadakan sosialisasi tata tertib lalu lintas dan pentingnya kelengkapan berkendara di Kantor Lurah Paku Alam. Dengan tujuan untuk menambah pengetahuan mengenai tata tertib lalu lintas dan pentingnya kelengkapan berkendara bagi masyarakat Kelurahan Paku Alam. Khalayak sasaran di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Paku Alam kec. Serpong Utara, kota Tangerang Selatan, Banten.

Pendahuluan

Penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan telah menjadi keharusan bagi para pelaksana dan penegak hukum lalu lintas dan angkutan jalan, agar pelanggaran lalu lintas terus diminimalisir. Maka dari sisi kondisi tersebut perlu ditingkatkan pula peranan Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa

penyelenggaraan lalu lintas dan jalan raya harus dilaksanakan dengan tertib dan menggunakan perlengkapan berkendara, namun pada kenyataannya di jalan raya masih banyak ditemui pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan perlengkapan berkendara, seperti tidak menggunakan helm.

Penggunaan kelengkapan berkendara merupakan syarat penting bagi pengemudi sepeda motor untuk menjamin keselamatan dan keamanan dirinya sendiri dan orang

lain. Penggunaan kelengkapan berkendara ditingkat pengemudi sepeda Dalam mengemudikan sepeda motor, masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan keselamatan diri sendiri dan kelengkapan surat-surat berkendara. Pengemudi sepeda motor tidak mempedulikan pentingnya kelengkapan dalam berkendara baik dalam kelengkapan surat-surat ataupun kelengkapan motor. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan kelengkapan berkendara di daerah Tangerang Selatan. Dalam aktifitas sehari-hari bisa dilihat kurangnya tingkat kesadaran pengguna jalan atau pengemudi kendaraan bermotor.

Tindakan polisi tidak semata-mata secara represif yaitu menindak siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Peranan polisi lebih penting terhadap peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan persuasif. Tindakan preventif atau pencegahan dinilai lebih efektif dalam mengatur masyarakat¹. Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya. Serta Polisi Lalu Lintas akan menilang pengemudi yang membawa kendaraan roda dua tidak menggunakan kelengkapan dalam berkendara.

Pelanggaran lalu lintas di Tangerang Selatan masih cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Operasi Patuh Jaya yang dilaksanakan oleh Polres Tangerang Selatan. Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan AKP Dicky Dwi Priambudi Sutarman mengatakan ada 1.445 kendaraan ditilang selama 14 hari Operasi Patuh Jaya yang dilakukan di wilayah Tangerang Selatan. Operasi Patuh Jaya digelar sejak 20 September hingga 3 Oktober 2021, Dicky juga menjelaskan ada

empat jenis pelanggaran yang ditindak, antara lain knalpot bising, melawan arus, tidak menggunakan helm, dan penyalahgunaan rotator. Mereka semua melanggar aturan lalu lintas Selanjutnya, Dicky menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa patuh terhadap aturan lalu lintas agar memberikan dampak positif untuk pengguna jalan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan di lalu lintas².

Diketahui, Polda Metro Jaya menindak 44.003 pelanggaran lalu lintas. Dari 44.003 pelanggaran tersebut, jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya menyita 24.262 lembar surat izin mengemudi (SIM) dan 19.360 lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK). Selain itu, polisi menyita 109 unit motor. Selama dua pekan operasi berlangsung, kendaraan roda dua mendominasi pelanggaran hingga mencapai 32.554 kendaraan. Sementara itu, kendaraan mobil pribadi dan angkutan umum tercatat masing-masing ada 6.765 dan 4.684 pelanggaran. Argo menambahkan, dari jenis pelanggaran, aturan melawan arus yang paling banyak dilanggar warga. Tercatat ada 8.028 pelanggaran tersebut selama Operasi Patuh Jaya 2021. Jenis pelanggaran kedua yang juga banyak dilanggar masyarakat adalah aturan rambu larang parkir. Argo menyebut ada 6.255 pelanggaran tersebut selama dua pekan terakhir.

Berdasarkan data di atas, pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Tangerang Selatan selama Operasi Patuh Jaya salah satunya ialah karena kesadaran hukum dari pengendara/ pengguna sepeda motor masih kurang. Peran polisi lalu lintas harus lebih ditingkatkan lagi.

Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau perbuat, dan yang seharusnya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan

¹ Warsiti Hadi Utomo. H, Hukum kepolisian di Indonesia, (Jakarta: Persada Pustaka Publishie, 2005), Hlm.87

² <https://news.detik.com/berita/d-5753963/ribuan-kendaraan-kena-tilang-saat-operasi-patuh-jaya-di-tangsel/2>, diakses 09 oktober 2021 jam 19:00

**Julial fajri, Muhammad imron, Bagoes Liantoro Oetomo, Rita aprilia, Ilham mustakim.
Sosialisasi Tentang Kesadaran Hukum Berkendara Bermotor Roda Dua Untuk Masyarakat**

kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain³.

Kelurahan Pakualam merupakan salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia. Kelurahan Pakualam merupakan pemekaran dari kelurahan Pakulonan.

Pendidikan di Kelurahan Paku Alam sudah cukup baik karena sudah tersedia fasilitas pendidikan mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Karena letak Kelurahan Paku Alam yang berada di tengah Kota Tangerang Selatan maka sarana pendidikan yang berada di Kelurahan Paku Alam banyak diminati masyarakat sekitar, bahkan sampai masyarakat yang berada di Kelurahan lain.

Seperti kehidupan masyarakat pada umumnya yang memiliki agama sebagai pedoman hidup, begitu pula di Kelurahan Paku Alam yang terdiri dari bermacam-macam pemeluk agama. Di Kelurahan Paku Alam ini terdiri dari beberapa agama antara lain islam, kristen, khatolik, hindu, dan budha. Agama Islam dengan jumlah 79.601 penduduk, Kristen 9.391 penduduk, Khatolik 6.967 penduduk, Hindu 6.297 penduduk, Budha 6.547 penduduk. Dapat diketahui bahwa penduduk di Kelurahan Buaran masih dominan pemeluk agama Islam atau muslim.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan yang disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswa universitas pamulang dan disertai Tanya jawab dan diskusi melibatkan para pembicara dengan peserta.

³ Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm.13

Hasil Dan Pembahasan

Mahasiswa – mahasiswa program study ilmu hukum Universitas Pamulang mengadakan sosialisasi Tentang Kesadaran Hukum Berkendara Bermotor Roda Dua untuk Masyarakat.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh Mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum Universitas Pamulang



Gambar 2. Foto bersama

Sosialisasi Tentang Kesadaran Hukum Berkendara Bermotor Roda Dua untuk Masyarakat di Kantor Lurah Paku Alam.

Dengan tujuan untuk menambah pengetahuan mengenai tata tertib lalu lintas dan pentingnya kelengkapan berkendara bagi masyarakat Kelurahan Paku Alam. Khalayak sasaran di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Paku Alam kec. Serpong Utara, kota Tangerang Selatan, Banten. Berdasarkan evaluasi setelah dilakukan sosialisasi tata tertib lalu lintas dan pentingnya kelengkapan berkendara diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sangat baik berdasarkan hasil posttest yang dilakukan setelah kegiatan kepada masyarakat Kelurahan Paku Alam. Kegiatan

pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan amat lancar karena dukungan dari berbagai pihak, khususnya partisipasi peserta yang sangat antusias dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini. Sehingga dengan demikian kegiatan sosialisasi ini hendaknya kedepan dilakukan pada sasaran yang lebih luas lagi dan materinya dapat dikembangkan lebih luas lagi sehingga pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan dapat lebih meningkat lagi.

Pembahasan

Adapun realisasi pemecahan masalah di dalam kegiatan PKM di Kantor Lurah Paku Alam ini dimana sasaran pesertanya adalah masyarakat Kelurahan Paku Alam berupa Sosialisasi Tentang Kesadaran Hukum Berkendara Bermotor Roda Dua untuk Masyarakat

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi tentang “Sosialisasi Tentang Kesadaran Hukum Berkendara Bermotor Roda Dua untuk Masyarakat”. Pada Kantor Lurah Paku Alam Tangerang Selatan. Untuk dapat memahami pentingnya tata tertib berlalu lintas dan pentingnya kesadaran hukum berkendara, pada kegiatan ini mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 5 (lima) orang yaitu Julial Fajri, Rita Aprilia, Muhammad Imron, Iham mustakim, dan juga Bagoes Liantoro Oetomo bertindak sebagai personil kegiatan.

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas Masyarakat Kelurahan Paku Alam apakah mereka memahami dan mengerti tata tertib berlalu lintas & pentingnya Tentang Kesadaran Hukum Berkendara Bermotor Roda Dua untuk Masyarakat. Maka selanjutnya dilakukan post test untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman dari materi yang telah disampaikan sebelumnya tentang Tentang Kesadaran Hukum Berkendara Bermotor Roda Dua untuk Masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas saat ini masih cukup tinggi contohnya saja di Tangerang selatan. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Operasi Patuh Jaya yang dilaksanakan oleh Polres Tangerang Selatan. Kasat Lantas Polres Tangerang Selatan AKP Dicky Dwi Priambudi Sutarman mengatakan ada 1.445 kendaraan ditilang selama 14 hari Operasi Patuh Jaya yang dilakukan di wilayah Tangerang Selatan. Masih banyak ditemukannya pelanggaran antara lain knalpot bising, melawan arus, tidak menggunakan helm, dan penyalahgunaan trotoar. Diketahui juga Polda Metro Jaya menindak 44.003 pelanggaran lalu lintas. Dari 44.003 pelanggaran tersebut, jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya menyita 24.262 lembar surat izin mengemudi (SIM) dan 19.360 lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK). Selain itu, polisi menyita 109 unit motor. Selama dua pekan operasi berlangsung, kendaraan roda dua mendominasi pelanggaran hingga mencapai 32.554 kendaraan. Sementara itu, kendaraan mobil pribadi dan angkutan umum tercatat masing-masing ada 6.765 dan 4.684 pelanggaran. Argo menambahkan, dari jenis pelanggaran, aturan melawan arus yang paling banyak dilanggar warga. Tercatat ada 8.028 pelanggaran tersebut selama Operasi Patuh Jaya 2021. Jenis pelanggaran kedua yang juga banyak dilanggar masyarakat adalah aturan rambu larang parkir. Argo menyebut ada 6.255 pelanggaran tersebut selama dua pekan terakhir. Dari kejadian tersebut sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum memahami pentingnya tata tertib berlalu lintas, seiring berjalannya waktu dan masih banyaknya ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas membuat pemerintah Indonesia membuat regulasi dalam mengatur segala tata tertib lalu lintas dan pentingnya kelengkapan berkendara dengan menggunakan sarana informasi dan elektronik yang saat ini kita kenal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

**Julial fajri, Muhammad imron, Bagoes Liantoro Oetomo, Rita aprilia, Ilham mustakim.
Sosialisasi Tentang Kesadaran Hukum Berkendara Bermotor Roda Dua Untuk Masyarakat**

Angkutan Jalan ialah tentang syarat-syarat kelengkapan berkendara, syarat mengemudi, syarat mendapatkan SIM, bentuk penggolongan SIM, dan macam-macam pelanggaran lalu lintas. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan dalam pasal 105 bahwa Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib berperilaku tertib; dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan. Berikutnya dalam pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam beberapa ayat, berbunyi :

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan Pesepeda.
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- d. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - 1) Rambu perintah atau rambu larangan,
 - 2) Marka jalan,
 - 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas,
 - 4) Gerakan lalu lintas,
 - 5) Berhenti dan parkir,
 - 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar,
 - 7) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - 8) Tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain.Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- e. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Dalam pasal 115 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Paragraf 5 tentang Kecepatan yaitu Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Sesuai dengan pasal 106 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), melakukan kegiatan saat berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi baik penggunaan ponsel, mabuk, menggunakan narkoba dan mengantuk tetap dikenakan sanksi pidana. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan tidak wajar lainnya atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam pasal 115 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Paragraf 5 tentang Kecepatan yaitu Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Sesuai dengan pasal 106 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), melakukan kegiatan saat berkendara yang dapat mengganggu konsentrasi baik penggunaan ponsel, mabuk, menggunakan narkoba dan mengantuk tetap dikenakan sanksi pidana. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan tidak wajar lainnya atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana

dengan pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)l. UU No.22 tahun 2009 pasal 283.

Berkendara menggunakan sepeda motor, tentu tidak bisa lepas dengan yang namanya helm, karena helm merupakan bagian dari 2 perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala pengguna pengendara sepeda motor sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan wajib penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motoryang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia”. Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran oleh pengendara/penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagainya dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan di atas sudah jelas diatur bahwa pengendara sepeda motor baik pengemudi maupun penumpang

diwajibkan menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia, dan diatur juga mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatas, namun masih ada pengendara sepeda motor yang mengabaikan keselamatannya maupun penumpangnya dengan berkendara tanpa menggunakan helm. Hal tersebut tentu akan berisiko tinggi ketika terjadi kecelakaan pada pengendara/penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm tersebut yang dikhawatirkan terdapat benturan dibagian kepala pengendara/penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm.

Selain itu dalam berkendara juga wajib memiliki syarat-syarat mengemudi sebagaimana berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

Syarat usia, yaitu sebagai berikut :

- a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Syarat administratif, yaitu sebagai berikut :

- a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
- b. pengisian formulir permohonan; dan
- c. rumusan sidik jari.

Syarat kesehatan, yaitu sebagai berikut :

Julial fajri, Muhammad imron, Bagoes Liantoro Oetomo, Rita aprilia, Ilham mustakim.
Sosialisasi Tentang Kesadaran Hukum Berkendara Bermotor Roda Dua Untuk Masyarakat

- a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
- b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

Syarat lulus ujian, yaitu sebagai berikut :

- a. ujian teori;
- b. ujian praktik; dan/atau
- c. ujian keterampilan melalui simulator.

SIM menjadi bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi. SIM memiliki berbagai bentuk dan golongan yaitu sebagai berikut :

1. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
2. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
3. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
4. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
5. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas di jalan dapat disebabkan karena berbagai faktor yang saling mengkait, seperti: penambahan jumlah penduduk, pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat dan prasarana jalan yang belum mampu mengimbangi banyaknya kendaraan bermotor, jumlah rambu- rambu lalu lintas dan marka jalan yang belum memadai, pelataran areal parkir yang terbatas

penguasaan sifat dan karakteristik kendaraan bermotor yang kurang memadai, penghargaan terhadap jiwa dan nyawa yang masih rendah, serta tingkat disiplin lalu lintas dan kesadaran hukum pemakai jalan masih rendah. Dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan tertib maka pengguna jalan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknik dan administrasi yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memerlukan peranan polisi.

1. Berkendara tidak memakai system pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt.
2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu- buru.
3. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama.
4. Tidak membawa surat-surat kendaraan STNK dan SIM.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK.
6. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.
7. Mengemudikan mobil dengan penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman.
8. Mengemudikan kendaraan Bermotor yang akan belok /balik arah tanpa memberi isyarat dengan lampu / tangan.
9. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan
- 10.

Kesimpulan

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas di jalan dapat disebabkan karena berbagai faktor yang saling mengkait, seperti: penambahan jumlah penduduk, penambahan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat dan prasarana jalan yang belum mampu mengimbangi banyaknya kendaraan bermotor. Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. kesadaran masyarakat Kelurahan Paku Alam terhadap Tata Tertib Berlalu Lintas & Pentingnya Kelengkapan Berkendara dalam kegiatan ini sudah cukup baik.
2. Pengetahuan dan kesiapan masyarakat Kelurahan Paku Alam setelah dilakukan sosialisasi tentang kesadaran hukum berkendara terjadi peningkatan yang sangat baik.

Saran

Adapun saran dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkelanjutan di Kantor Lurah Paku Alam dengan tema yang berbeda untuk menambah wawasan masyarakat Kelurahan Paku Alam.
2. Kegiatan PKM selanjutnya antara Prodi Ilmu Hukum dan Kantor Lurah Paku Alam diharapkan adanya bentuk perjanjian kerja sama khususnya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan.

Daftar Pustaka

e-Proceeding of Art & Design : Vol.6, No.3
Desember 2019 | Page 3921 ISSN : 2355-9349

<https://news.detik.com/berita/d-5753963/ribuan-kendaraan-kena-tilang-saat-operasi-patuh-jaya-di-tangsel/2>, diakses tanggal 09 Oktober 2021, jam 19.00

Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial 1989, (Bandung : Citra Aditya Bakti)

Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat 1981, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty)

Tatang sulya, Petunjuk Keselamatan Lalu Lintas, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, Jakarta, 1988.

Warsiti Hadi Utomo. H, Hukum kepolisian di Indonesia 2005, (Jakarta: Persada Pustaka Publishie)

Yogi pratama, 2012, Diskeresi polisi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, Vol. 1, Nomor 1 Fakultas Hukum Universitas Unt